
**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYEBARAN DAN PELECEHAN BERBASIS TEKNOLOGI
ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR : 452/PID.SUS/2022/PN TJK)**

Bagas Muzekki Syah, Suta Ramadan

Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung
bagas.19211037@student.ubl.ac.id, suta.ramadan@ubl.ac.id

INTISARI

Maraknya kasus pelecehan yang terjadi saat ini sungguh memprihatinkan apalagi dengan adanya perkembangan teknologi juga mempengaruhi mudahnya dalam penyebaran informasi yang kemudian disalahgunakan untuk menyebarkan hal hal yang tidak baik atau bertujuan mengancam dan menekan korban dengan penyebaran konten-konten yang tidak baik yang berhubungan dengan korban tujuan yaitu untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Penyebaran dan Pelecehan Berbasis Teknologi Elektronik dan untuk mengetahui Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus Tindak Pidana Penyebaran dan Pelecehan Berbasis Teknologi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan bersumber dari kepustakaan. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan interpretasi atau penafsiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana Penyebaran dan Pelecehan Berbasis Teknologi telah diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Pelecehan, Teknologi Elektronik.

Abstract

The current rampant cases of fading are really concerning especially with the development of technology which also affects the ease of spreading information which is then misused to spread things that are not good or aim to threaten and pressure victims by spreading content that is not good related to victims, the goal is that to find out the factors that caused the Defendant to commit the crime of spreading and harassment based on electronic technology and to find out the basis for the judge's considerations in imposing a criminal decision in the case of the crime of spreading and harassment based on electronic technology. The research method used is normative legal research. The legal materials used are sourced from the library. The types of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The technique for collecting legal materials is by studying documents. Analysis of legal materials using interpretation or arrest. The results of the research show that the Crime of Technology-Based Dissemination and

Harassment has been regulated in Article 27 Paragraph 1 of the ITE Law that Every Person intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or makes Electronic Information and/or Electronic Documents that have contents that contain against decency.

Keywords : Criminal Law, Harassment, Electronic Technology.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman teknologi merupakan suatu berkah untuk umat manusia itu sendiri. Dengan munculnya era yang baru dan menggantikan era yang sebelumnya maka perkembangan manusia juga menjadi sangat signifikan, lalu munculah “Era Revolusi 4.0”. Era Revolusi 4.0 merupakan revolusi yang keempat yang dimana dalam revolusi tersebut banyak sekali mengubah polah kehidupan dan kerja manusia secara fundamental, dalam era revolusi yang keempat ini mendorong adanya sistem otomatisasi di dalam semua proses dan aktivitas yang dilakukan oleh manusia.¹

Manusia pada awalnya tidak mengenal konsep teknologi. Kehadiran manusia purba pada masa pra-sejarah, hanya mengenal teknologi sebagai alat bantu dalam mencari makanan ataupun untuk kebutuhan sehari-hari. Alat bantu yang digunakanpun sangatlah sederhana, hanya terbuat dari bamboo, kayu, batu, dan bahan-bahan sederhana lainnya yang dapat ditemukan di alam yang bebas.

Pada mulanya teknologi berkembang sangatlah lambat. Namun seiring dengan perkembangan yang sangat pesat dan kemajuan kebudayaan umat manusia semakin maju, maka dari itu menyebabkan perkembangan teknologi manusia semakin pesat. Semakin berkembangnya kebudayaan dan peradaban manusia, maka semakin berkembang teknologinya karena teknologi merupakan perkembangan dari kebudayaan yang maju dari kebudayaan yang maju dengan pesat.²

Secara harfiah teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*Technologia*” Techno artinya “*keahlian*” dan “*logia*” artinya “*pengetahuan*”. Istilah teknologi pertama kali muncul dalam bahasa Inggris pada abad ke-17 di mana waktu itu dipakai untuk maksud berdiskusi tentang seni terapan saja.³ Dari makna harfiah

¹Jaja, Ahmad Jayus, “*Pembangunan Hukum dan Keadilan Harus Sesuai di Era Revolusi Industri 4.0*”, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1316/pembangunan-hukum-dan-keadilan-harus-sesuai-di-era-revolusi-industri

²Adib, Mohammad, *Filsafat ilmu: onto-logi, epistemologi, aksiologi, dan logika ilmu pengetahuan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011).

³Ari Welianto, *Pengertian dan Perkembangan Teknologi* <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/08/120000169/pengertian-dan-perkembangan->

tersebut maka teknologi dapat di definisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengelolaan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia.

Definisi tersebut kemudian berkembang menjadi penggunaan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan manusia. Teknologi dapat juga dimaknai sebagai “pengetahuan mengenai bagaimana membuat sesuatu (*Know-how of making things*) atau “bagaimana melakukan sesuatu” (*Know-how of doing things*), dalam arti kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan nilai yang tinggi, baik nilai manfaat maupun nilai jualnya.⁴

Di era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengakibatkan semakin derasnya lalu lintas informasi. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi semakin mudah didapatkan oleh setiap individu tanpa ada batasan ruang dan waktu. Salah satu hak kebebasan Warga Negara Indonesia adalah hak kebebasan berekspresi, namun kadangkala kebebasan berekspresi dalam hal ini seringkali di salah artikan sebagai kebebasan sebasas-bebasnya, tanpa batas dan sering melanggar norma kesusilaan dan kesopanan masyarakat.

Salah satu dampak negative dari majunya suatu teknologi informasi ada penyebaran yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dan juga kejahatan tersebut tidak mengenal batas teritorial kapanpun dan dimana pun bisa muncul seperti :*Unauthorizwed Access, Data Forgery, Ilegal Contents, Phising* dan banyak lainnya, hal tersebut menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademis, maupun masyarakat pada umumnya. Meskipun masyarakat diberikan hak kebebasan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi namun tetap dibutuhkan aturan yang membatasi penguasaan tersebut agar hukum tersebut memiliki sifat yang tegas dan memaksa.⁵

Pelecehan seksual (*Sexual Harassment*) merupakan perilaku manusia yang sudah jelas sangat dibenci dan sangat ditentang oleh agama maupun hukum yang sudah tertulis didalam Undang – Undang. Di kasus ini terdapat pelaku pelecehan

[teknologi?page=all#:~:text=Teknologi%20berasal%20dari%20kata%20teknologia,dan%20logia%20artinya%20'pengetahuan'.](#) (diakses 12, Januari 2023)

⁴Martono, Nanang, *Sosiologi perubahan sosial: perspektif klasik, modern, postmodern, dan postkolonial*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012). hlm 54.

⁵ I Gede Ratnaya, “Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informatika” Volume. 8, UNDIKSHA, Nomor 1, (2011 : hlm.24, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPTK/article/view/2890/2392>)

seksual dan juga korban yang menjadi pelecehan seksual rata – rata yang menjadi korban ialah kaum perempuan dikarenakan kaum perempuan kurang dalam hal perlindungan diri tidak seperti kaum pria. bahkan pada tahun 2020 pelecehan seksual terhadap perempuan melalui teknologi informasi sebesar 71% dikarenakan kondisi Indonesia sedang dilanda COVID-19 data meningkat dari tahun sebelumnya.⁶

Pandemi COVID-19 menuntut semua orang untuk berada dirumah saja, termasuk bekerja atau bisa disebut *Work From Home* (WFH). Namun kondisi itu ternyata membuat kasus pelecehan seksual melalui media informasi juga meningkat. Kekerasan seperti pelecehan seksual yang biasanya sering terjadi diruang publik secara langsung kini berpindah menjadi kekerasan/pelecehan berbasis teknologi elektronik atau bisa disebut kekerasan seksual secara online.⁷

Survey terbaru yang dipublikasikan oleh Awas KBGO, menunjukkan pelecehan seksual marak terjadi saat *Work From Home* (WFH). Pada Tahun 2020 tepatnya bulan April terdapat 67 persen perempuan dan 47 persen laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual melalui media online seperti candaan seksis, mengirim gambar seksi. Tetapi ini belum termasuk kekerasan *revenge porn dan sextorsion*.⁸

Menurut data catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan menunjukkan jika angka tingkat kekerasan terhadap perempuan pada saat pandemi mengalami peningkatan seperti kekerasan fisik maupun kekerasan seksual⁹

Kekerasan seksual yang menimpa kaum hawa masih tinggi. Pada tahun 2019, tercatat 4.898 kasus, di tahun 2020 tercatat 6.890 kasus, di tahun 2021 tercatat 8.730 kasus.¹⁰ Semakin tahun pelecehan terhadap perempuan semakin meningkat dikarenakan kurangnya penekanan hukum terhadap masyarakat sehingga

⁶ CNN Indonesia, *Komnas Perempuan : Kekerasan Seksual Meningkat Selama Pandemi* <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211004140357-20-703115/komnas-perempuan-kekerasan-seksual-meningkat-selama-pandemi> (diakses 25 Desember 2022)

⁷Nurtjahyo, Lidwina Inge, *Kekerasan seksual di internet meningkat selama pandemi dan sasar anak muda*, 2020.

⁸Silva Amanda Duratul Hikmah Adakah Keterkaitan Pandemi Covid-19 dengan Peningkatan Kasus KBGO <https://www.kompasiana.com/silvamanda/61a21a9462a704439051c772/adakah-keterkaitan-antara-pandemi-covid-19-dengan-peningkatan-kasus-kbgo> (diakses : 25 Desember 2022)

⁹ Winda AyuFaztraningtyas, Dini Rahmayani, Indana Fitriyani Rahmah, “Kecadian Kekerasan Pada Perempuan Selama Masa Pandemi Covid-19”, Vol. 11, No 1, (2020 : hlm. 366, <https://ojs.dinamikakesehatan.unism.ac.id/index.php/dksm/article/view/550/480>)

¹⁰Perempuan, K, *Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan ditengah covid-19. Catatan Tahunan, 2021.*

masyarakat masih bisa bebas untuk melakukan kekerasan seksual/pelecehan seksual kepada kaum hawa.

Pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyebar informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dalam Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi¹¹.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Kemudian mengenai sanksi pasal tersebut diatur secara terpisah yaitu pada :
Pasal 45 Ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”¹².

Penerapan aturan ini perlu dikaji baik dalam prespektif hukum materil maupun hukum formil dan juga sangat penting untuk diperhatikan bagaimana cara penerapan undang – undang tersebut mengkonstruksikan perbuatan yang dilarang secara agama maupun secara hukum. Hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena apabila para penegak hukum salah dalam menerapkan hukum maka hal tersebut akan menciderai rasa keadilan yang timbul di masyarakat.

Seiring perkembangan zaman pada kenyatannya juga menghadirkan semacam permasalahan baru yang dibuat/diorganisasikan oleh golongan-golongan tertentu. Permasalahan pelecehan seksual terhadap perempuan yang terjadi melalui teknologi informasi sedang menjadi pembicaraan hangat dan mendapat banyak perhatian dari berbagai latar belakang masyarakat, aturan yang ada dinilai belum mampu memberikan efek takut dan efek jera bagi para pelaku maka langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka kasus pelecehan

¹¹Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 251, Jakarta.

¹²*ibid*

sosial kepada perempuan melalui media informasi, serta untuk melindungi agar tidak terjadi berulang kasus tersebut.

Yang membuat penulis tertarik mengambil kasus ini untuk dijadikan skripsi, karena masih banyaknya pelecehan yang terjadi terhadap kaum hawa/perempuan. Dikarenakan kurangnya penekanan terhadap “Pelaku” Pelecehan Seksual, sehingga membuat masyarakat masih bisa bebas melakukan tindakan asusila tersebut. Di dalam kasus ini Terdakwa dengan sengaja melakukan tindakan asusila dan tanpa hak mendistribusikan dan mentranmisikan suatu muatan yang dapat diakasesnya informasi elektronik yang memiliki muatan asusila.

Bahwa terdakwa serkiranya pada Bulan Juni Tahun 2020 terdakwa bekerja sebagai tukang las, kemudian berjalannya waktu terdakwa menghubungi saksi korban melalu WhatsApp untuk menanyakan keseharian korban dan terdakwa merasa nyaman sehingga menjalin hubungan pacaran sekitar pada Tahun 2020.

Seiring berjalannya waktu saksi korban mengetahui bahwa terdakwa sudah mempunyai istri, akant tetapi saksi korban belum mengetahui bahwa istri terdakwa tersebut sedang hamil. Bahwa terdakwa pada Tahun 2021 sering melakukan Video Call yang bermuatan asusila kepada saksi korban dan terdakwa sering melakukan hubungan layaknya suami istri di kosan terdakwa lebih dari tiga (3) kali.

Pada saat saksi korban sedang meminjam Handphone milik terdakwa, lalu saksi korban mengetahui percakapan antara seorang perempuan dengan terdakwa. Mulai saat itu saksi korban mulai menjauhi terdakwa karena saksi korban tidak ingin mengganggu hubungan rumah tangga terdakwa, pada saat saksi korban mulai menjauhi terdakwa namun terdakwa tidak memperbolehkan saksi korban pergi dan terdakwa mengancam akan melakukan mencelakakan dirinya sendiri dan karena saksi korban takut sesuatu hal yang buruk akan terjadi saksi korban tetap menjalani hubungan dengan terdakwa.

Bahwa terdakwa pada bulan Juli 2021 saksi korban dan terdakwa sedang bertengkar kemudia terdakwa mengirimkan sebuah hasil tangkap layar berupa Foto milik saksi korban yang bermuatan asusila kepada teman terdakwa melalui akun whatsapp, kemudian saksi korban merasa takut foto milik saksi korban yang berada di handphone milik terdakwa tersebut kemudian saksi korban tetap menjalani hubungan dengan terdakwa karena terdakwa mengancam akan menyebarkan foto-foto milik saksi korban kepada orang lain. Saksi korban merasa bersalah karena sudah masuk dan mengganggu hubungan rumah tangga orang lain, dan saksi korban merasa tertekan dengan semua ancaman terdakwa lalu pada

bulan Oktober saksi korban memutuskan untuk meninggalkan terdakwa dan memblokir nomor handphone terdakwa;

Pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 saksi korban dihubungi oleh seseorang teman yang memberitahu bahwa ada seseorang yang mengirimkan beberapa foto milik saksi korban yang dikirimkan melalui akun whatsapp, lalu pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 saksi korban dihubungi lagi oleh salah satu teman yang memberitahu saksi korban bahwa ada seseorang yang mengirimkan beberapa foto milik saksi korban melalui whatsapp.

Saksi korban merasa tertekan dan malu karena perbuatan terdakwa menyebarkan media yang bermuatan asusila dan melecehkan saksi korban melalui media elektronik. Kemudian karena saksi korban merasa takut atas tindakan terdakwa maka saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Lampung.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³

Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus diatas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui proposal skripsi ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyebaran dan Pelecehan Berbasis Teknologi Elektronik” (Studi Putusan Nomor : 452/PID.SUS/2022/PN TJK).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang menurut Johnny Ibrahim adalah “Suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuannya dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara- cara kerja ilmu hukum normatif.”¹⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan, karena yang akan diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus tema

¹³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 251, Jakarta.

¹⁴ Ibrahim, Johnny, *Iteori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Banyumedia Publishing, 2006).

sentral suatu penelitian.¹⁵ Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab hukum kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS menurut undang-undang. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah “bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan hasil penelitian”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor – faktor yang Menjadi Alasan Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Penyebaran dan Pelecehan Berbasis Teknologi Elektronik (Studi Putusan Nomor : 452/PID.SUS/2022/PN TJK)

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau "kejahatan" (crime atau Verbrechen atau misdad) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso. Secara yuridis Djoko Prakoso menyatakan pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”. Selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”¹⁶

Unsur-unsur tindak pidana setidak-tidaknya dapat dibedakan dari dua sudut pandang yang berbeda, dimana yang pertama dari sudut pandang teoritis yaitu berdasarkan pendapat para ahli hukum, dan yang kedua dari sudut pandang Undang-Undang yaitu suatu kenyataan tindak pidana yang dirumuskan menjadi tindak pidana berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang yang berlaku.¹⁷

Menurut hasil wawancara oenulis dengan Bapak Ari Rachman Nafarin selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung menyatakan kekerasan seksual merupakan aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa terhadap korban dalam keadaan terpaksa. Kekerasan seksual pada umumnya merupakan kejahatan yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press 2004)

¹⁶ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. (Jakarat : Bina Aksara, 1987), hlm.137.

¹⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2002), hlm.78.

dilakukan oleh orang yang sudah dewasa terhadap anak di bawah umur dan biasanya sering terjadi pada perempuan. Kekerasan ini melibatkan semua jenis kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang terhadap pasangannya, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya untuk memuaskan keinginannya sendiri.

Masih dengan Bapak Ari Rachman Nafarin selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung menyatakan bahwa Dasar hukum yang mengatur tentang pelecehan seksual di sosial media ada dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE. Pasal ini mengatur tentang pelarangan dalam hal penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Barang siapa yang melakukan seperti yang telah di jelaskan dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE maka akan dijerat dengan pasa ini jika melanggar.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Hutamri selaku Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung menyatakan terdakwa melakukan Tindak Pidana Penyebaran dan Pelecehan Berbasis Teknologi Elektornik yaitu difaktori oleh hubungan yang tidak langgeng antara terdakwa dan korban, dimana terdakwa mendapatkan foto telanjang korban pada saat berpacaran melalui vidiocall whatsapp. Karena hubungan yang tidak langgeng tadi terdakwa memaksa korban untuk menikahi terdakwa dengan cara mengancam akan menyebarkan foto-foto telanjang korban ke sosial media.

Dari beberapa uraian diatas bahwa tindak pidana penyebaran dan pelecehan berbasis teknologi telah diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE dan faktor terdakwa melakukan penyebaran serta pelecehan berbasis teknologi elektronik disebabkan oleh hubungan yang tidak bertahan sehingga membuat kesal terdakwa dan akhirnya terdakwa dengan sengaja menyebarkan dan melecehkan korban melalui foto telanjang korban yang disebrkan di sosial media.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Penyebaran dan Pelecehan Berbasis Teknologi Elektronik (Studi Putusan Nomor: 452/PID.SUS/2022/PN TJK)

Dalam pertimbangan hakim, majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan demikian diperlukan pengambilan putusan oleh hakim yang perlu diketahui dan harus dilihat berdasarkan pada fakta-fakta, saksi-saksi yang terbukti di dalam persidangan, ketika hakim menjatuhkan putusan maka hakim tidak akan menyalahi yang seharusnya tidak melanggar hak-hak dari terdakwa tersebut. Hakim perlu memperhatikan seperti apa kebenaran dari suatu

peristiwa yang menjadi permasalahan dalam perkara yang diajukan. Untuk itu perlu melihat setidaknya-tidaknya memiliki dua alat-alat bukti dan keyakinan pertimbangan hakim. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yaitu: “Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim terdapat pada alat bukti”.

Pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting dan sangat diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Hakimlah yang bertanggungjawab penuh kepada masyarakat, korban, pelaku, dan Tuhan dalam penyelesaian perkara pidana. Pertimbangan hakim bukanlah semata-mata bersifat hanya menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana tetapi harus juga mengetahui dan memahami apakah penegakan hukumnya sudah sesuai atau belum pun pemutusan perkara harus seadil-adilnya, agar tidak ada kerancuan dalam penjatuhan pidana. Melainkan persoalan penegakan hukum dalam keadilan, keadilan yang dimaksud menurut hukum ialah sering diartikan dalam hal kemenangan dan kekalahan dalam mencari suatu keadilan. Maka dari itu hakim harus memiliki pengetahuan hukum yang luas, jujur, moralitas, tegas, amanah dalam menjalankan tugas sebagai hakim dan mempunyai sifat yang tidak gampang dipengaruhi oleh siapapun.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami suatu nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa pembuktian pada hukum acara pidana dalam peradilan membatasi untuk mencari tahu suatu kebenaran materiil hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum atau terdakwa. Sehingga dalam proses pembuktiannya untuk putusan maka harus berdasarkan alat bukti terdapat dalam pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hendro Wicaksono selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Menyatakan Terdakwa Betro Burman Khalik Bin Dasril Yasin Alm tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dakwaan tunggal. Putusan tersebut didasari oleh perbuatan Terdakwa adalah termasuk perbuatan

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini disebabkan Terdakwa telah mengirimkan dokumen elektronik berupa gambar-gambar yang berisi gambaran kepornoan di dalamnya melalui tampilan gambar seorang wanita yang sedang tidak mengenakan busana, Tidak hanya itu, adapun barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam peradilan yaitu 1 (satu) buah handphone merek Infinix X680D berwarna biru Imei 1 355808116488849 Imei 2 355808116488856, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 4A berwarna biru dengan Imei 1 865592036583482, IMEI 2 865592036583490, 1 (satu) akun Whatsapp dengan nomor 0852- 1167-59991, 1 (satu) akun Whatsapp dengan nomor 0823-8232-1037, 1 (satu) akun Whatsapp dengan nomor 0819-5817-5182, 1 (satu) akun Whatsapp dengan nomor 0859-6149-7005, 1 (satu) buah simcard provider XL dengan nomor 0819-5817-5182, 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 0859-6149-7005, 1 (satu) buah simcard provider Indosat dengan nomor 0857-1520-3562, 6 (enam) cetak lembar hasil screenshot tangkapan layar dari pelapor, 1 (satu) buah flasdisk berisikan screenshoot tangkap layar dari pelapor. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Dari hal-hal tersebut Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dari beberapa uraian diatas bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bisa menjadi instrumen pelindung atau pengaman bagi tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual berbasis teknologi elektronik yang dimana kasus kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang harus disikapi secara serius, karena telah memakan banyak korban terkhususnya perempuan.

KESIMPULAN

Dari beberapa hasil penelitian diatas penuls dapatdiambil kesimpulan bahwa tindak Pidana Penyebaran dan Pelecehan Berbasis Teknologi telah diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan pembuktian pada hukum acara pidana dalam peradilan membatasi untuk mencari tahu suatu kebenaran materiil hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum atau terdakwa. Sehingga dalam proses pembuktiannya untuk putusan maka harus berdasarkan alat bukti terdapat dalam pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bisa menjadi instrumen pelindung atau pengaman bagi tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual berbasis teknologi elektronik yang dimana kasus kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang harus disikapi secara serius, karena telah memakan banyak korban terkhususnya perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : UI Press)
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarat : Bina Aksara.
- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Johny Ibrahim, 2006, *Iteori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Banyumedia Publishing
- Adib dan Mohammad, 2011, *Filsafat ilmu: onto-logi, epistemologi, aksiologi, danlogika ilmu pengetahuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Martono dan Nanang, 2012, *Sosiologi perubahan sosial: perspektif klasik, modern, postmodern, dan postkolonial*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurtjahyo dan Lidwina Inge, 2020, *Kekerasan seksual di internet meningkat selama pandemi dan sasar anak muda*.
- Perempuan, K, 2021 *Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan ditengah covid-19. Catatan Tahunan*.

Jurnal

I Gede Ratnaya, "Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informatika" Volume. 8, UNDIKSHA, Nomor 1, (2011 : hlm.24, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPTK/article/view/2890/2392>)

Winda AyuFaztraningtyas, Dini Rahmayani, Indana Fitriyani Rahmah, "Kecadian Kekerasan Pada Perempuan Selama Masa Pandemi Covid-19", Vol. 11, No 1, (2020 : hlm. 366, <https://ojs.dinamikakesehatan.unism.ac.id/index.php/dksm/article/view/550/480>)

Undang-Undang dan Peraturan Lain:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 pornografi, 26 November 2008, Lembaran Negara Tahun 2008,.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Sumber Lainnya:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211004140357-20-703115/komnas-perempuan-kekerasan-seksual-meningkat-selama-pandemi>.

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/08/120000169/pengertian-dan-perkembanganteknologi?page=all#:~:text=Teknologi%20berasal%20dari%20kata%20technologia,dan%20logia%20artinya%20'pengetahuan'>.

<https://www.kompasiana.com/silvamanda/61a21a9462a704439051c772/adakah-keterkaitan-antara-pandemi-covid-19-dengan-peningkatan-kasus-kbgo>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211004140357-20-703115/komnas-perempuan-kekerasan-seksual-meningkat-selama-pandemi>.

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/08/120000169/pengertian-dan-perkembanganteknologi?page=all#:~:text=Teknologi%20berasal%20dari%20kata%20technologia,dan%20logia%20artinya%20'pengetahuan'>.

<https://www.kompasiana.com/silvamanda/61a21a9462a704439051c772/adakah-keterkaitan-antara-pandemi-covid-19-dengan-peningkatan-kasus-kbgo>